



**WALIKOTA SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN WALIKOTA SOLOK
NOMOR: 3 TAHUN 2019**

**T E N T A N G
PENGELOLAAN SAMPAH PLASTIK**

WALIKOTA SOLOK,

- Menimbang :**
- a. bahwa sampah plastik telah menjadi permasalahan global yang mengancam hak masyarakat untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat;
 - b. bahwa sampah plastik merupakan komponen yang sulit terurai oleh proses alam sehingga berbahaya bagi ekosistem dan kesehatan manusia;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pengelolaan Sampah Plastik.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 962) Jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970, tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 19);
 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69);

TELAH DIKOORDINASIKAN
DENGAN SKPP TERKAIT
OLEH BAGIAN HUKUM & HAM

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58);
5. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Solok Nomor 9 Tahun 1989 tentang Kebersihan Dan Keindahan (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Solok Tahun 1990 Nomor 230 Seri D. 218);
6. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 6 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kota Solok Tahun 2012 Nomor 6).

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENGELOLAAN
SAMPAH PLASTIK.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Solok
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Solok.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kota Solok.
5. Masyarakat adalah masyarakat Kota Solok.
6. Badan Usaha Milik Daerah atau yang selanjutnya disebut BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.

TELAH DIKOORDINASIKAN
DENGAN SKPD TERKAIT
OLEH BAGIAN HUKUM & HAM

7. Badan Usaha Milik Negara atau yang selanjutnya disebut BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan perusahaan yang dimiliki baik sepenuhnya, sebagian besar, maupun sebagian kecil oleh pemerintah dan pemerintah memberi kontrol terhadapnya yang berada di Daerah.
8. Sampah plastik adalah timbunan sampah yang berasal dari atau mengandung bahan dasar lateks, *polyethylene*, *thermoplastik synthetic polymeric*, atau bahan-bahan polimer sejenis lainnya.
9. Produk dan/atau barang berbahan plastik adalah setiap produk dan/atau barang yang berasal dari atau mengandung bahan dasar lateks, *polyethylene*, *thermoplastik synthetic polymeric*, atau bahan-bahan polimer sejenis lainnya.
10. Pelaku Usaha dan/atau kegiatan adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan di Daerah, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dan/atau kegiatan dalam berbagai bidang ekonomi di Daerah.
11. Produsen adalah pelaku usaha yang memproduksi barang yang menggunakan kemasan, mendistribusikan barang yang menggunakan kemasan dan berasal dari impor, atau menjual barang dengan menggunakan wadah yang tidak dapat atau sulit terurai oleh proses alam di Daerah.
12. Pengelolaan sampah plastik adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah plastik.
13. Tempat pemrosesan akhir atau yang selanjutnya disebut TPA adalah tempat untuk memroses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
14. Tempat penampungan sementara atau selanjutnya yang disebut TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
15. Lembar Informasi Pengelolaan Sampah Plastik, yang selanjutnya disebut Lembar Informasi adalah upaya yang disusun oleh BUMN, BUMD, Produsen, Perangkat Daerah serta Pelaku usaha dan/atau kegiatan dalam rangka pengelolaan sampah plastik.

TELAH DIKOORDINASI
DENGAN SKPD TERKAIT
OLEH BAGIAN HUKUM & HAM

Pasal 2

Kebijakan dan strategi pengurangan serta penanganan sampah plastik dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. kelestarian dan keberlanjutan;
- b. tanggung jawab;
- c. keterpaduan;
- d. manfaat;
- e. partisipatif; dan
- f. keadilan.

Pasal 3

Pengaturan terhadap pengelolaan sampah plastik bertujuan untuk:

- a. melindungi Daerah dari pencemaran dan/atau pengrusakan akibat penggunaan produk dan/atau barang berbahan plastik;
- b. menjamin keselamatan, kesehatan dan kehidupan masyarakat dari ancaman pencemaran dan/atau pengrusakan lingkungan hidup akibat penggunaan produk dan/atau barang berbahan plastik;
- c. menjamin terpenuhinya keadilan generasi sekarang dan generasi masa depan dari dampak lingkungan yang timbul dari sampah plastik; dan
- d. menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat bagi masyarakat yang dapat timbul akibat sampah plastik.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini terdiri dari:

- a. kebijakan dan strategi pengelolaan sampah plastik;
- b. hak dan kewajiban;
- c. insentif dan disinsentif;
- d. evaluasi; dan
- e. pendanaan.

BAB II

KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGELOLAAN SAMPAH PLASTIK

Bagian Kesatu

Arah Kebijakan dan Strategi

Pasal 5

(1) Kebijakan dan strategi pengelolaan sampah plastik sejalan dengan rencana pembangunan jangka panjang dan rencana pembangunan jangka menengah Daerah Tahun 2016 – 2021.

TELAH DIKOORDINASI
DENGAN SKPD TERKAIT
OLEH BAGIAN HUKUM & HAM

- (2) Strategi pengelolaan sampah plastik mencakup peningkatan kinerja melalui:
- a. pengurangan timbulan sampah plastik; dan
 - b. penanganan sampah plastik.

Bagian Kedua

Pengurangan Timbulan Sampah Plastik

Pasal 6

- (1) Pengurangan timbulan sampah plastik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a terdiri dari:
- a. upaya dan/atau kegiatan pengurangan timbulan sampah plastik yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah;
 - b. upaya dan/atau kegiatan pengurangan timbulan sampah plastik yang dilakukan oleh BUMN dan BUMD;
 - c. upaya dan/atau kegiatan pengurangan timbulan sampah plastik yang dilakukan oleh produsen dan pelaku usaha; dan
 - d. upaya dan/atau kegiatan pengurangan timbulan sampah plastik yang dilakukan oleh masyarakat.
- (2) Pengurangan timbulan sampah plastik yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dilakukan melalui:
- a. pengurangan penggunaan produk dan/atau barang berbahan plastik sekali pakai pada setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah;
 - b. pengurangan penggunaan produk dan/atau barang berbahan plastik sekali pakai oleh usaha/kegiatan yang berada pada lokasi kerja Perangkat Daerah;
 - c. peningkatan penggunaan produk dan/atau barang substitusi ramah lingkungan pada setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah;
 - d. pelaksanaan koordinasi dengan BUMN, BUMD, Produsen, Pelaku Usaha dan masyarakat dalam rangka sinergitas peningkatan upaya dan/atau kegiatan pengelolaan sampah plastik;
 - e. pelaksanaan upaya lainnya seperti kampanye/*talkshow*/kegiatan ilmiah dalam rangka penumbuhkembangan dan peningkatan edukasi, kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pengurangan timbulan sampah plastik;
 - f. penguatan kelembagaan bank sampah dan/atau usaha/kegiatan yang bergerak di bidang pendauran ulang sampah plastik dan pemanfaatan kembali sampah plastik;
 - g. pelaksanaan kerjasama oleh Perangkat Daerah dengan bank sampah/usaha/kegiatan yang bergerak di bidang pendauran ulang sampah plastik dan/atau pemanfaatan kembali sampah plastik; dan

- h. pendauran ulang dan pemanfaatan kembali yang langsung dilakukan oleh Perangkat Daerah di setiap lokasi kerja Perangkat Daerah.
- (3) Pengurangan timbulan sampah plastik yang dilakukan oleh BUMN dan BUMD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b dilakukan melalui:
- a. pengurangan penggunaan produk dan/atau barang berbahan plastik sekali pakai pada setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh BUMN dan BUMD;
 - b. pengurangan penggunaan produk dan/atau barang berbahan plastik sekali pakai pada setiap usaha/kegiatan yang berada di lokasi kerja BUMN dan BUMD;
 - c. peningkatan penggunaan produk dan/atau barang substitusi ramah lingkungan pada setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh BUMN dan BUMD;
 - d. pelaksanaan koordinasi Pemerintah Daerah dalam rangka sinergitas peningkatan upaya dan/atau kegiatan pengelolaan sampah plastik;
 - e. pelaksanaan upaya lainnya seperti kampanye/*talkshow*/kegiatan ilmiah dalam rangka penumbuhkembangan dan peningkatan edukasi, kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pengurangan timbulan sampah plastik;
 - f. pelaksanaan kerjasama oleh BUMN dan BUMD dengan bank sampah/usaha/kegiatan yang bergerak di bidang pendauran ulang sampah plastik dan/atau pemanfaatan kembali sampah plastik; dan
 - g. pendauran ulang dan pemanfaatan kembali yang langsung dilakukan oleh BUMN dan BUMD.
- (4) Pengurangan timbulan sampah plastik yang dilakukan oleh Produsen dan Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c dilakukan melalui:
- a. pengurangan penggunaan produk dan/atau barang berbahan plastik sekali pakai pada setiap lokasi usaha/kegiatan;
 - b. peningkatan penggunaan produk dan/atau barang substitusi ramah lingkungan pada setiap kegiatan usaha yang dilaksanakan oleh Produsen dan Pelaku Usaha;
 - c. pelaksanaan koordinasi Pemerintah Daerah dalam rangka sinergitas peningkatan upaya dan/atau kegiatan pengelolaan sampah plastik;
 - d. pelaksanaan upaya lainnya seperti kampanye/*talkshow*/kegiatan ilmiah dalam rangka penumbuhkembangan dan peningkatan edukasi, kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pengurangan timbulan sampah plastik;
 - e. pelaksanaan kerjasama oleh Produsen dan Pelaku Usaha dengan bank sampah/usaha/kegiatan yang bergerak di bidang pendauran ulang sampah plastik dan/atau pemanfaatan kembali sampah plastik; dan

- f. pendauran ulang dan pemanfaatan kembali yang langsung dilakukan oleh Produsen dan Pelaku Usaha.
- (5) Pengurangan timbulan sampah plastik yang dilakukan oleh Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d dilakukan melalui:
- peran aktif dalam pengurangan penggunaan produk dan/atau barang berbahan plastik sekali pakai pada setiap kegiatan masyarakat;
 - peran aktif untuk menggunakan produk dan/atau barang substitusi ramah lingkungan pada setiap kegiatan masyarakat;
 - penumbuhkembangan partisipasi pada setiap kegiatan seperti kampanye/*talkshow*/kegiatan ilmiah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah/BUMN/BUMD; dan
 - penumbuhkembangan bank sampah/usaha/kegiatan yang bergerak di bidang pendauran ulang sampah plastik dan/atau pemanfaatan kembali sampah plastik.
- (6) Penguatan kelembagaan bank sampah dan/atau usaha/kegiatan yang bergerak di usaha pendauran ulang dan pemanfaatan kembali sampah plastik sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf f dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan lingkungan hidup terhadap:
- bank sampah dan/atau usaha/kegiatan pendauran ulang sampah plastik;
 - bank sampah dan/atau usaha/kegiatan yang terklasifikasi sebagai usaha kecil mikro, kecil dan menengah;
 - bank sampah dan/atau usaha/kegiatan yang telah memiliki legalitas sah secara hukum;
 - bank sampah dan/atau usaha/kegiatan yang telah beroperasi minimal 2 (dua) tahun; dan
 - bank sampah dan/atau usaha/kegiatan yang terbukti memperlihatkan peningkatan kinerja dalam pendauran ulang sampah plastik selama minimal 2 (dua) tahun terakhir.

Bagian Ketiga

Penanganan Sampah Plastik

Pasal 7

- (1) Penanganan sampah plastik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) terdiri dari:
- upaya dan/atau kegiatan penanganan sampah plastik yang dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan lingkungan hidup;
 - upaya dan/atau kegiatan penanganan sampah plastik yang dilakukan oleh BUMN, BUMD, Produsen dan Pelaku Usaha; dan

- c. upaya dan/atau kegiatan penanganan sampah plastik yang dilakukan oleh masyarakat.
- (2) Penanganan sampah plastik yang dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dilakukan melalui:
 - a. pelengkapan sarana dan prasarana penanganan sampah plastik pada fasilitas layanan publik;
 - b. peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan dan sumberdaya manusia Perangkat Daerah dalam upaya penanganan sampah plastik;
 - c. penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi dan edukasi;
 - d. pelaksanaan koordinasi antar Perangkat Daerah, BUMN, BUMD, Produsen, Pelaku Usaha dan masyarakat dalam rangka sinergitas peningkatan kinerja penanganan sampah plastik; dan
 - e. pelaksanaan upaya lainnya dalam rangka peningkatan kesadaran dan partisipasi Perangkat Daerah, BUMN, BUMD, Produsen, Pelaku Usaha dan masyarakat dalam penanganan sampah plastik.
 - (3) Upaya penanganan yang dilakukan oleh BUMN, BUMD, Produsen serta Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b dilakukan melalui:
 - a. pelengkapan sarana dan prasarana pemilahan dan pengumpulan terhadap sampah plastik yang dihasilkan pada lokasi usaha;
 - b. penguatan keterlibatan masyarakat dalam penanganan sampah plastik melalui komunikasi, informasi dan edukasi yang dilaksanakan pada lokasi usaha;
 - c. pembuangan sampah plastik hasil pengumpulan pada TPS yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah; dan
 - d. pembuangan sampah plastik hasil pemilahan serta pengumpulan sesuai dengan jadwal pembuangan sampah yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
 - (4) Upaya penanganan sampah plastik yang dilakukan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c dilakukan melalui:
 - a. peningkatan peran aktif dalam pemilahan sampah plastik pada setiap hunian;
 - b. penyediaan fasilitas pemilahan terhadap sampah plastik yang dihasilkan;
 - c. Pembuangan sampah plastik hasil pemilahan dan/atau pengumpulan pada TPS yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah; dan

- d. Pembuangan sampah plastik hasil pemilahan sesuai dengan jadwal pembuangan sampah yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu

Pemerintah Daerah

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah dalam upaya pengelolaan sampah plastik berhak:
- a. menentukan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah plastik;
 - b. menerima laporan pelaksanaan kebijakan dan strategi dalam rangka pengelolaan sampah plastik melalui pengisian lembar informasi sebagaimana terdapat pada lampiran I kepada produsen, pelaku usaha dan/atau kegiatan, perangkat daerah, BUMN serta BUMD melalui perangkat daerah yang membidangi bidang lingkungan hidup.
 - c. melaksanakan evaluasi terhadap lembar informasi pelaksanaan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah plastik yang disampaikan oleh produsen, pelaku usaha dan/atau kegiatan, perangkat daerah, BUMN serta BUMD melalui perangkat daerah yang membidangi urusan lingkungan hidup;
 - d. menyampaikan masukan terkait perbaikan kinerja dalam pengelolaan sampah plastik kepada produsen, pelaku usaha dan/atau kegiatan, perangkat daerah, BUMN serta BUMD melalui perangkat daerah yang membidangi bidang lingkungan hidup.
- (2) Pemerintah Daerah dalam upaya pengelolaan sampah plastik wajib:
- a. melakukan sosialisasi mengenai kebijakan, strategi dan rencana aksi daerah terkait pengelolaan sampah plastik;
 - b. mendorong produsen dan pelaku usaha untuk melakukan upaya pengurangan serta penanganan sampah plastik di wilayah usaha dan/atau kegiatannya masing-masing;
 - c. mendorong dan mendukung masyarakat dalam rangka pengurangan serta penanganan sampah plastik sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah;
 - d. mendorong penggunaan dan/atau penjualan produk alternatif ramah lingkungan manakala produk tersebut telah dinyatakan layak guna sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
 - e. memfasilitasi penggunaan teknologi tepat guna, hasil guna serta manfaat guna dalam pembuatan produk ramah lingkungan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah; dan

- f. melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap produsen dan/atau pelaku usaha terkait pengelolaan sampah plastik.

Bagian Kedua
Produsen, BUMN, BUMD dan Pelaku Usaha

Pasal 9

- (1) Produsen, BUMN, BUMD serta pelaku usaha dan/atau kegiatan berhak mendapatkan informasi mengenai kebijakan serta strategi dalam rangka pengelolaan sampah plastik yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Produsen, BUMN, BUMD serta pelaku usaha dan/atau kegiatan wajib:
 - a. mentaati dan melaksanakan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah plastik yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
 - b. menyusun dan melaporkan upaya pengelolaan sampah plastik melalui Lembar Informasi sebagaimana terdapat pada Lampiran I;
 - c. merancang strategi komunikasi, informasi dan edukasi kepada konsumen dan/atau masyarakat dalam rangka peningkatan peran serta masyarakat untuk melaksanakan pengurangan serta penanganan sampah plastik.

Bagian Ketiga
Masyarakat

Pasal 10

- (1) Masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk ikut serta dan/atau berperan aktif dalam pelaksanaan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah plastik.
- (2) Masyarakat berhak mendapatkan informasi terkait kebijakan dan strategi pengelolaan sampah plastik yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, BUMN, BUMD, Produsen dan Pelaku Usaha.
- (3) Masyarakat berhak mendapatkan dukungan dalam rangka fasilitasi terhadap kegiatan-kegiatan pengelolaan sampah plastik sesuai dengan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah dan berdasarkan peraturan perundangan berlaku.
- (4) Masyarakat berkewajiban berperan aktif dalam pelaksanaan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah plastik yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

TELAH DIKOORDINASIKAN
DENGAN SKPD TERKAIT
OLEH BAGIAN HUKUM & HAM

Bagian Keempat
Lembar Informasi

Pasal 11

- (1) Lembar Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 9 ayat (2) disusun oleh produsen, pelaku usaha dan/atau kegiatan, Perangkat Daerah, BUMN dan BUMD.

- (2) Dalam hal produsen serta pelaku usaha dan/atau kegiatan melakukan usaha dan/atau kegiatan pada pusat perbelanjaan atau pasar tradisional, penyusunan Lembar Informasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikoordinasikan oleh:
- pengelola pusat perbelanjaan; atau
 - pengelola pasar tradisional.
- (3) Pengelola pasar tradisional sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b, antara lain:
- koperasi;
 - swasta;
 - badan usaha milik negara;
 - badan usaha milik daerah; atau
 - perangkat daerah yang membidangi pengelolaan pasar.
- (4) Penyusun Lembar Informasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) wajib menyampaikan Lembar Informasi yang telah disusun kepada Perangkat Daerah yang membidangi Lingkungan Hidup paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Walikota ini berlaku.
- (5) Penyampaian Lembar Informasi sekurang-kurangnya dilaporkan 1 (satu) kali setahun.
- (6) Lembar Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB IV **INSENTIF DAN DISINSENTIF**

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan lingkungan hidup memberikan insentif atau disinsentif kepada BUMN, BUMD, Pelaku Usaha, Produsen dan Masyarakat berdasarkan kinerja dalam penerapan pengurangan serta penanganan sampah plastik.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
- penghargaan;
 - publikasi penilaian kinerja baik yang dilakukan oleh pelaku usaha dalam pengendalian penggunaan produk dan/atau barang berbahan plastik; dan
 - bentuk lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan ketentuan peraturan perundangan.

TELAH DIKOORDINASIKAN
DENGAN SKPD TERKAIT
OLEH BAGIAN HUKUM & HAM

- (3) Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa publikasi penilaian kinerja tidak baik yang dilakukan oleh BUMN, BUMD, Pelaku Usaha dan Produsen dalam pengendalian sampah plastik melalui media cetak atau elektronik.

BAB V **EVALUASI**

Pasal 13

- (1) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai efisiensi dan efektifitas terhadap kebijakan dan strategi pengelolaan sampah plastik.
- (2) Evaluasi dilaksanakan dengan mempertimbangkan capaian pengurangan serta penanganan sampah plastik yang dilaporkan oleh produsen, BUMN, BUMD dan pelaku usaha;
- (3) Capaian pengurangan Sampah Plastik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur dengan indikator:
- a. besaran penurunan jumlah timbunan sampah plastik;
 - b. besaran peningkatan jumlah plastik terdaur ulang di sumber sampah; dan
 - c. besaran peningkatan jumlah sampah plastik termanfaatkan kembali di sumber sampah.
- (4) Capaian penanganan Sampah Plastik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur dengan indikator:
- a. besaran peningkatan jumlah sampah plastik terpilah di sumber sampah;
 - b. besaran penurunan jumlah sampah plastik yang diangkut ke tempat pemrosesan akhir;
 - c. besaran peningkatan jumlah sampah plastik yang terolah menjadi bahan baku; dan
 - d. besaran peningkatan jumlah sampah plastik yang termanfaatkan menjadi sumber energi.
- (5) Penghitungan capaian pengurangan dan penanganan sampah plastik pada ayat (3) dan ayat (4) secara lebih lengkap sebagaimana terdapat pada lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Walikota ini.
- (6) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) disusun dalam bentuk lembar informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.



BAB VI
PENDANAAN

Pasal 14

Pendanaan penyelenggaraan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah plastik dapat berasal dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. sumber dana lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

BAB VII
PENUTUP


Pasal 15

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Solok.

Ditetapkan di Solok

Pada tanggal 10 JANUARI 2019



WALIKOTA SOLOK
ZUL ELFIAN!



Diundangkan di Solok

Pada tanggal 10 JANUARI 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA SOLOK


RUSDianto

BERITA DAERAH KOTA SOLOK TAHUN 2019 NOMOR

LAMPIRAN I : PERATURAN WALIKOTA SOLOK
NOMOR : 3 TAHUN 2019
TANGGAL : 10 JANUARI 2019
TENTANG : PENGELOLAAN SAMPAH PLASTIK

TELAH DIKOORDINASIKAN
DENGAN SKPD TERKAIT
OLEH BAGIAN HUKUM & HAM

LEMBAR INFORMASI

KINERJA PENGURANGAN DAN PENANGANAN SAMPAH PLASTIK

I. INFORMASI UMUM			
1. Jenis Usaha (contoh: Hotel, Rumah Sakit, Pusat Perbelanjaan, Toko, dll)			
2. Direktur/Pimpinan/Pemilik			
3. Kontak			
a. Nama			
b. Nomor telepon/HP			
c. Jabatan			
4. Lokasi Usaha/Kegiatan			
a. Propinsi			
b. Kab/Kota			
c. Kecamatan			
d. Kelurahan			
e. Jalan			
f. Jabatan			
5. Lokasi Usaha/Kegiatan Kantor Pusat (Kalau merupakan perwakilan)			
a. Propinsi			
b. Kab/Kota			
c. Kecamatan			
d. Kelurahan			
e. Jalan			
f. Jabatan			
6. Jumlah karyawan/pegawai (termasuk pemilik usaha, direktur dan/atau pimpinan beserta pejabat lainnya)			
a. Jumlah keseluruhan		Orang	
b. Rata-rata jumlah karyawan/pegawai (termasuk pemilik usaha, direktur dan/atau pimpinan beserta pejabat lainnya) yang selalu berada di lokasi usaha/kegiatan dan/atau perkantoran selama pelaksanaan kegiatan		Orang/tahun	
c. Rata-rata Jumlah pengunjung kantor/ instansi/usaha/kegiatan		Orang/bulan	
II. INFORMASI PERIZINAN			
1. Izin / Dokumen Lingkungan Hidup	Ada	Tidak	
2. Jenis Izin/Dokumen Lingkungan hidup			
a. Nomor Izin Lingkungan			
b. UKL/UPL	Ada	Tidak	
c. SPPL	Ada	Tidak	

3. Izin Usaha lainnya	Ada	Tidak	
a. Nomor			
b. Jenis			
4. Izin Usaha lainnya	Ada	Tidak	
a. Nomor			
b. Jenis			
5. Izin Usaha lainnya	Ada	Tidak	
c. Nomor			
d. Jenis			
Fotocopi seluruh izin yang dimiliki wajib dilampirkan			
III. PENGURANGAN TIMBULAN SAMPAH PLASTIK			
1. Target pengurangan timbulan sampah	Kg/hari		
2. Jenis Kegiatan (contoh: penerapan 1 kantong belanja plastik 1 konsumen, substitusi peralatan makan minum di kantor dengan produk ramah lingkungan, dll)			
3. Rencana waktu pelaksanaan			
4. Jenis produk yang dibatasi (contoh: kantong plastik, wadah minuman berbahan plastik, dll)			
5. Timbulan sampah plastik sebelum dibatasi	Kg/hari		
6. Sasaran yang dituju (pilih salah satu)	konsumen		Interen
7. Produk alternatif yang dipergunakan			
a. Tipe			
b. Bahan pembuatan			
c. Asal produk			
d. Baku Mutu	SNI	Baku Mutu lainnya	Tidak Ada
IV. PENANGANAN SAMPAH PLASTIK			
1. Fasilitas penanganan			
a. Tempat sampah 2 warna	Unit		
b. Tempat sampah 3 warna	Unit		
c. Tempat sampah 5 warna	Unit		
d. Fasilitas daur ulang	Unit		
e. Lainnya			
1.....	Unit		
2.....	Unit		
2. Kerjasama penanganan			

a. Bank sampah	Ada	Tidak	
- Nama Bank Sampah			
- Alamat Bank Sampah			
- Nomor buku			
b. Pengumpul/Pengepul/Pemanfaat	Ada	Tidak	
- Identitas			
- Alamat			
c. Lainnya			
- Identitas			
- Alamat			
V. CAPAIAN			
1. Capaian pengurangan timbulan sampah plastik	Kg/hari		
2. Realisasi penanganan sampah plastik dengan bank sampah/Pengumpul/Pengepul/Pemanfaat	Kg/hari		
VI. PERNYATAAN			
<p>Saya yang bertanda tangan ini menyatakan bahwa semua keterangan tertulis sebagaimana tercantum pada bagian I, II, III, IV di atas adalah benar.</p> <p style="text-align: right;"><Tempat>, <Tanggal Pembuatan> <Materai 6000, Tanda Tangan & Cap Perusahaan> <Nama Lengkap> <Jabatan></p>			

TELAH DIKOORDINASI AN
DENGAN SKPD TERKAIT
OLEH BAGIAN HUKUM & HAN

WALIKOTA SOLOK,

ZUL ELFAN

LAMPIRAN II : PERATURAN WALIKOTA SOLOK
NOMOR : 3 TAHUN 2019
TANGGAL : 10 JANUARI 2019
TENTANG : PENGELOLAAN SAMPAH PLASTIK

TELAH DIKOORDINASIKAN
DENGAN SKPD TERKAIT
OLEH BAGIAN HUKUM & HAM

PEDOMAN PENGHITUNGAN PENGURANGAN TIMBULAN DAN PENANGANAN SAMPAH PLASTIK

1) Timbulan sampah plastik sebelum kegiatan pengurangan dilaksanakan

Cara pengerjaan dan pengukuran timbulan sampah plastik:

1. Tentukan sumber sampah plastik yang menjadi sasaran dalam kegiatan pengurangan timbulan sampah plastik;
2. Sediakan wadah khusus bagi sumber sampah plastik yang menjadi sasaran bagi kegiatan pengurangan timbulan sampah plastik;
3. Timbang berat kosong wadah (B1);
4. Letakkan wadah pada tempat yang dapat di akses oleh seluruh pegawai/karyawan/pengunjung;
5. Lakukan pengumpulan wadah pada waktu terakhir pelaksanaan operasional/usaha/kegiatan setiap harinya selama 8 hari berturut-turut sebelum kegiatan pengurangan dilaksanakan;
6. Lakukan pemadatan terhadap wadah;
7. Timbang dan catat berat setiap wadah yang berisi sampah plastik setiap harinya selama 8 hari berturut-turut sebelum kegiatan pengurangan dilaksanakan (B2);
8. Catat berat timbulan sampah plastik dengan:

$$B = B2 - B1$$

9. Jumlahkan seluruh hasil penimbangan setiap harinya selama 8 hari berturut-turut sebelum kegiatan pengurangan dilaksanakan;
10. Hasil pada poin 9 kemudian menjadi dasar dalam pengisian terhadap kolom timbulan sampah plastik sebelum dibatasi pada Lembar Informasi dengan menggunakan perhitungan:

$$TSPSD = B / T$$

dimana: TSPSD = Timbulan Sampah Plastik Sebelum Dibatasi (kg/hari) (sebelum kegiatan pengurangan dilaksanakan);
B = Jumlah seluruh timbulan sampah plastik setiap hari sebelum kegiatan pengurangan sampah dilaksanakan (kg);
T = Jumlah hari pelaksanaan penimbangan sebelum kegiatan pengurangan sampah dilaksanakan (8 hari).

2) Capaian

Cara pengerjaan dan pengukuran capaian pelaksanaan kegiatan pengukuran sampah plastik:

1. Tentukan sumber sampah plastik yang menjadi sasaran dalam kegiatan pengurangan timbulan sampah plastik;
2. Sediakan wadah khusus bagi sumber sampah plastik yang menjadi sasaran bagi kegiatan pengurangan timbulan sampah plastik;
3. Laksanakan poin 3 sampai dengan poin 10 pada perhitungan timbulan sampah minimal 2 kali/periode dalam tahun yang sama selama kegiatan pengurangan dilaksanakan;
4. Laksanakan pencatatan pada setiap pelaksanaan perhitungan timbulan sampah (2 kali/periode) dengan memberikan kode C1 untuk perhitungan timbulan pada pelaksanaan pengukuran periode pertama dan C2 untuk perhitungan timbulan pada pelaksanaan pengukuran periode kedua;
5. Pada akhir tahun pelaksanaan kegiatan pengurangan timbulan sampah plastik kemudian dilaksanakan perhitungan terhadap capaian dengan menggunakan perhitungan:

$$C = \frac{C1 + C2}{2}$$

dimana: C = Rata-rata capaian pengurangan selama pelaksanaan kegiatan pengurangan sampah plastik;
C1 = Hasil pengukuran timbulan sampah plastik periode 1 setelah penerapan kegiatan pengurangan sampah (kg);
C2 = Hasil pengukuran timbulan sampah plastik periode 2 setelah penerapan kegiatan pengurangan sampah (kg).

TELAH DIKOORDINASI AN
DENGAN SKPD TEKA T
OLEH BAGIAN HUKUM & HAM

WALIKOTA SOLOK,

ZUL ELFIAN

Solok, 9 Januari 2019

Nomor : 660.1/0\ /DLH/I-2019

Kepada,

Yth. Bapak WALIKOTA SOLOK

di

SOLOK

NOTA PENGAJUAN NASKAH DINAS

Dengan Hormat,

Jenis Naskah Dinas : Peraturan Walikota Solok
disampaikan Kepada : Bapak Walikota Solok, melalui :
Bapak Wakil Walikota Solok
Bapak Sekretaris Daerah Kota Solok
Dari : Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Tentang : **Mohon Menandatangani Peraturan Walikota Solok
Tentang Pengelolaan Sampah Plastik.**
Lampiran : 1 (satu) berkas

Kami Mohon kiranya Bapak berkenan menandatangani Peraturan Walikota tersebut.

Demikianlah kami sampaikan kepada Bapak, mohon keputusan selanjutnya dan terima kasih.

**KEPALA DINAS LINGKUNGAN
HIDUP KOTA SOLOK**



SUKARDI, SH
NIP. 19590807 198203 1 009